

AKTA Pendirian No 5 Tanggal 30 Mei 20022 SK KEMENKUMHAM No AHU-0011847.AH.01.04.Tahun 2022 NPWP No. 65.671.446.6-003.000 NIB No. 0506220019474

" Setiap anak dan Remaja berhak mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan terlepas dengan situasi dan kondisi apapun, dan setiap warga negara berkewajiban untuk memastikan hal ini dapat terwujud demi kehidupan yang lebih baik dimasa depan dan keberlanjutan hidup dalam berbangsa dan bernegara "

VISI

" Mewujudkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk anak dan remaja dalam berbagai kondisi di Indonesia"

MISI

- Menjadikan Adhikti Foundation sebagai organisasi yang mengerti dan memahami masalah yang dihadapi anak dan remaja masalah dan terdampak masalah dan mampu memberikan solusi terbaik.
- Menjadikan Adhikti Foundation menjadi tempat rujukan baik bagi pemerintah, organisasi, swasta, masyarakat dan orang tua juga bagi anak dan remaja untuk perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan terhadap anak dan remaja bermasalah dan terdampak masalah.
- Menjadikan Adhikti foundatioan sebagai pusat informasi, edukasi dan pelayanan terhadap anak dan remaja khususnya bagi anak dan remaja yang bermasalah dan terdampak masalah.
- Mendorong partisipasi dan pelibatan masyarakat untuk secara Bersama-sama melakukan berbagai upaya perlindungan, mencegah stigma dan diskriminasi dan mendukung proses pemulihan dan pemberdayaan anak dan remaja
- Mendorong pastisipasi dan pelibatan anak dan remaja sebagai teman sebaya untuk dapat membantu mencegah prilaku berbahaya, mencegah stigma dan diskriminasi dan mendukung perubahan kearah yang lebih baik

Yayasan Adhikti adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kepedulian pada nasib anak dan remaja Indonesia.

UUD 1945 pasal 27 ayat 2 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Defenisi penghidupan yang layak berdasarkan pasal 25 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM) adalah Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, sedangkan menurut Kovenan EKOSOB pasal 11 penghidupan yang layak diartikan Negara-negara peserta mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, tempat tinggal dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus, dibagian yang lain tepatnya pada konvensi hak anak pasal pasal 27 penghidupan yang layak itu adalah Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak atas standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak.

Anak dan Remaja adalah warga negara, sehingga kepastian mendapatkan penghidupan yang layak juga menjadi hak dasar yang harus mereka miliki dan dapatkan, terlepas ada situasi dan kondisi tertentu sedang terjadi pada dirinya, keluarganya atau lingkunganya.

ISU STRATEGIS 2022 - 2023

- Kesehatan Mental
- Penanganan dampak perubahan iklim pada anak dan Remaja
- Pemulihan dan Penguatan anak dan remaja yang bermasalah dengan hukum
- Akses Pendidikan yang berkeadilan bagi anak dan remaja

Program

- Rumah Pemulihan dan Pemberdayaan bagi anak dan remaja bermasalah dan terdampak masalah
- ➤ Kampanye, Edukasi dan Informasi melalui media cetak atau media sosial
- Penjangkauan dan pendampingan bagi anak dan remaja yang bermasalah dan terdampak masalah
- Advokasi dan Kemitraan dengan Pemerintah, Swasta, Organisasi masyarakat dan juga pemangku kepentingan terkait
- Penelitian, study dan kajian (Litbang)

Kegiatan

- Kegiatan pengelolaan emosi anak melalui media bermusik kerjasama dengan PKM-PM Institute Pertanian Bogor (IPB)
- 2) Kampanye Bebaskan anak dan Remaja dari masalah kesehatan Jiwa melalui pengorganisasian relawan dengan target masyarakat luas termasuk didalamnya orang tua
- Menyediakan dan menyelenggarakan Pendidikan Alternatif atau bimbingan belajar yang bagi Anak dan yang tidak dapat mengakses Pendidikan formal.
- Menyediakan dan Menyelenggarakan kegiatan penguatan mental dan spiritual bagi Anak dan Remaja, khususnya dalam upaya pemulihan dari kondisi traumatic atau pengalaman buruk.
- 5) Menyediakan dan Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi Anak dan remaja dalam menyelesaikan masalah termasuk keterampilan bertahan hidup, baik yang bersumber dari dirinya, keluarganya atau lingkunganya.
- 6) Mendirikan atau mendorong ketersediaan usaha pelayanan Kesehatan yang dapat diakses anak dan remaja, dengan memastikan layanan yang ramah dan juga memberi kenyamanan bagi anak dan remaja.
- 7) Menyelenggarakan pendampingan bagi anak dan remaja untuk memastikan mereka dapat mengakses berbagai hal yang dibutuhkan seperti bantuan penanganan masalah baik secara pisik maupun psikis, serta akses pada layanan rujukan yang dibutuhkan.
- 8) Melakukan upaya-upaya pelibatan dan partisipasi masyarakat untuk melindungi anak dan remaja dari tindakan yang merugikan dan mengancam masa depan dan atau yang dapat menghilangkan kesempatan anak mendapatkan hak-hak mereka.
- 9) Melakukan upaya-upaya agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan pemenuhan hak-hak anak dan remaja baik kebijakan di tingkat terendah (desa atau kelurahan) hingga nasional.

